



P U T U S A N

Nomor1993/PID./2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofyan Alias Ian Panjang;
2. Tempat lahir : P.Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/3 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Paya Belibis Desa Stabat Lama Barat
Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : mocok-mocok;

Terdakwa Sofyan Alias Ian Panjang ditangkap pada tanggal 7 April 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. DEDI KURNIAWAN, S.H. Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum pada Kantor Advokad & Konsultan Hukum "DK AND ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Ampera No. 314 Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan An. Ketua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN, tanggal 09 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN, tanggal 09 Desember 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN, tanggal 16 Desember 2021 tentang Hari Sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb, tanggal 17 Nopember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-86/L.2.25.3/06/2021 tertanggal 23 Juni 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa SOFYAN Alias IAN PANJANG pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Dusun VI Paya Belibis Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban RIKO RAMPATI" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari anak kandung Terdakwa yang bernama saksi MUTIARA ANANDA SOPYAN Als MUTIARA, sekitar tiga bulan yang lalu perutnya semakin membesar dan karena merasa takut, lalu saksi SRI SURYANTI yang merupakan istri Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 April

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, pergi membawa saksi MUTIARA ke Klinik BERSAMA yang berada di Stabat untuk mengetahui apa yang menyebabkan perut saksi MUTIARA semakin hari semakin membesar, sedangkan Terdakwa tetap tinggal dirumah melakukan aktivitas seperti biasa. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pulang dari angon ternak dan saksi SRI SUYANTI dan saksi MUTIARA sudah berada dirumah, lalu saksi SRI SUYANTI memanggil Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hasil dari pemeriksaan di Klinik BERSAMA menyatakan saksi MUTIARA dinyatakan positif HAMIL 7 (tujuh) bulan, dan saksi SRI SUYANTI memberikan hasil foto pemeriksaan saksi MUTIARA kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi MUTIARA dan bertanya kepada saksi MUTIARA "... INI SUDAH NYATA KAU HAMIL, ADA GAMBARNYA ... JADI SIAPA LAH LAKI-LAKI YANG BIKIN KAU HAMIL..", dan saksi MUTIARA tetap diam, lalu setelah Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI mendesak dan menyebutkan nama laki-laki yang bernama RIKO RAMPATI barulah saksi MUTIARA menganggukan kepalanya, sehingga saat itu juga Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI menyuruh saksi MUTIARA untuk menghubungi korban RIKO RAMPATI melalui Handphone dan memberitahukan kepada korban RIKO RAMPATI bahwa saksi MUTIARA sedang hamil dan setelah selesai melakukan pembicaraan melalui handphone, saksi MUTIARA memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI bahwa korban RIKO RAMPATI tidak bisa datang hari ini dan akan datang keesokan harinya, namun setelah Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI tunggu ternyata korban RIKO RAMPATI tidak juga datang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 06.00 wib saksi MUTIARA mengirim pesan melalui handphone merk VIVO warna Hitam via aplikasi WA (whatsapp) kepada korban RIKO RAMPATI yang isinya "CEPAT JEMPUT AKU BANG" lalu Korban RIKO tidak membalas pesan tersebut, lalu sekira pukul 10.00 wib saksi MUTIARA ada berkomunikasi dengan korban RIKO melalui aplikasi WA (whatsapp) yang isinya "JANGAN DITUNDA TUNDA, DAN HARI INI HARUS SUDAH SELESAI MASALAHNYA, lalu korban RIKO membalas pesan tersebut melalui handphone merk OPPO warna hitam yang isinya "IYA", lalu saksi MUTIARA memberitahukan kepada Terdakwa dan SRI SUYANTI bahwa korban RIKO RAMPATI akan datang hari ini, sehingga saat itu Terdakwa dan SRI SUYANTI pun menunggu kedatangan korban RIKO RAMPATI, namun saat itu korban RIKO RAMPATI tidak juga datang, lalu sekira pukul 17.00 wib saksi MUTIARA menghubungi kembali korban RIKO RAMPATI yang isinya "CEPATLAH DATANG... UDAH DITUNGGU.... JANGAN DITUNDA TUNDA.. DAN HARI INI HARUS SUDAH SELESAI MASALAHNYA.." namun

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RIKO tidak membalas dan mematikan handphonenya, kemudian saksi MUTIARA mengirim pesan melalui aplikasi WA (whatsapp) dan mengatakan "JADIKAN DATANG" lalu korban RIKO menjawab "AKU ENGGAK MAU... BESOK AJA, BIAR ORANGTUAKU YANG DATANG" lalu saksi MUTIARA membalas "POKOKNYA HARI INI HARUS DATANG, ORANG TUA SUDAH MENUNGGU DARI KEMAREN", namun korban RIKO mematikan handphonenya dan saksi MUTIARA mengirim pesan kembali dan mengatakan "POKOKNYA HARI INI HARUS DATANG, KALAU KAU ENGGAK MAU DATANG BAGUS AKU MATI AJA, lalu korban RIKO membalas "IYA, KUMANDI DULU DATANG SORE, kemudian saksi MUTIARA mengatakan "HABIS MAGHRIB AJA KARENA ENGGAK ADA ORANG DIRUMAH" lalu korban RIKO menjawab "YA UDAH" lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi MUTIARA perihal kedatangan korban RIKO dan saksi MUTIARA memberitahukan korban RIKO akan dating;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berinisiatif membawa saksi MUTIARA untuk berobat ke paranormal dan mengajak saksi SUTOTO alias TOTO yang merupakan sepupu saksi SRI SUYANTI isteri Terdakwa pergi ke tandem menemui paranormal dengan membawa saksi MUTIARA. Kemudian Terdakwa bersama saksi MUTIARA dan saksi SUTOTO berangkat ke tandem untuk pengobatan alternatif, sekira pukul 20.00 wib saat masih berada di tandem oleh Terdakwa mendapat kabar dari keluarga bahwa korban RIKO yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario BK 6679 PAL sudah berada di rumah Terdakwa di Dusun VI Paya Belibis Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, sehingga saat itu Terdakwa menyuruh keluarga Terdakwa untuk menunggu Terdakwa di rumah. Selanjutnya sekira pukul 20.20 wib Terdakwa bersama saksi MUTIARA dan saksi SUTOTO sampai di rumah Terdakwa dan saat itu korban RIKO sudah berada di ruang tamu bersama saksi SRI SUYANTI, lalu Terdakwa dan saksi SUTOTO duduk bergabung di ruang tamu, dan saksi MUTIARA masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI masuk ke dalam kamar menemui saksi MUTIARA untuk menanyakan kejadian sebenarnya, dan saat itu korban RIKO RAMPATI berada di ruang tamu bersama saksi SUTOTO sambil bercerita. Pada saat di dalam kamar, Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI kembali menanyakan kepada saksi MUTIARA tentang kehamilannya, dan saksi MUTIARA memberitahukan bahwa korban RIKO RAMPATI sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi MUTIARA hingga saksi MUTIARA hamil, dan persetubuhan tersebut di lakukan di rumah korban RIKO RAMPATI;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengar pengakuan dari saksi MUTIARA, Terdakwa bersama saksi SRI SUYATI dan saksi MUTIARA keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu bersama korban RIKO sedangkan saksi SUTOTO tidak lama kemudian pamit pergi meninggalkan rumah Terdakwa, dan saat itu yang ada di ruang tamu saksi SRI SUYANTI, saksi MUTIARA, Terdakwa dan korban RIKO RAMPATI. Lalu Terdakwa menyuruh saksi SRI SUYANTI masuk kedalam kamar, sedangkan Terdakwa duduk di teras rumahnya dengan 1 (satu) bilah piasu terbuat dari besi bergagang kayu yang berada di kursi samping Terdakwa, dan korban RIKO RAMPATI dan saksi MUTIARA berdua di ruang tamu membicarakan persoalan yang ada, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib tiba-tiba korban RIKO RAMPATI berkata kepada Terdakwa “.. PAK PERMISI PULANG ..”, lalu Terdakwa berkata “..YA , DUDUK LA DULU ”, lalu korban RIKO RAMPATI pun duduk di kursi kayu yang ada di teras rumah Terdakwa dengan posisi berhadapan langsung dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa bertanya langsung kepada korban RIKO RAMPATI dengan perkataan “AKU MAU TANYA , APA KAU MASIH ADA HUBUNGAN SAMA MUTIARA ..” lalu korban RIKO RAMPATI berkata “.. ENGGGA ADA..”, lalu Terdakwa bertanya kembali “.. MULAI KAPAN KAU TIDAK BERHUBUNGAN LAGI SAMA ANAK KU ..”, lalu korban RIKO RAMPATI berkata “.. YA SEJAK BAPAK MELARANG AKU ..” lalu Terdakwa berkata lagi “.. KAU YANG BETUL AJA.., ITU TIARA SUDAH HAMIL KATANYA KALIAN MASIH BERHUBUNGAN DAN DIA BILANG KAU YANG MELAKUKANNYA ..”, lalu korban RIKO RAMPATI berkata “.. MANA ADA PAK, KAMI MANA ADA BERHUBUNGAN ... JUMPA SAJA TIDAK PERNAH ..”, lalu Terdakwa berkata lagi “.. TOLONG LAH SAYA, AKU UDA MALU ... PERUTNYA MUTIARA SUDAH BESAR SUDAH 7 BULAN BENTAR LAGI LAHIRAN , JADI TOLONGLAH JAWAB JUJUR SAMA AKU ..” namun saat itu korban RIKO RAMPATI tetap tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa langsung terpancing emosi dan memukul korban RIKO RAMPATI yang masih dalam posisi duduk dihadapan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu korban RIKO RAMPATI sempat terjatuh namun bangkit lagi. Lalu saat itulah Terdakwa melihat ada pisau yang biasa Terdakwa gunakan untuk kerja membuat kayu ukiran yang terletak diatas kursi disamping halaman rumah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang kemudian secara membabi buta pisau yang Terdakwa pegang tersebut langsung Terdakwa hantamkan kepada korban RIKO RAMPATI yang mengenai badan korban RIKO RAMPATI, sehingga membuat korban RIKO RAMPATI berusaha melarikan diri menghindari dari Terdakwa dengan cara korban RIKO RAMPATI melarikan diri kearah jalan umum yang ada di Dusun VI Paya

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belibis, namun Terdakwa terus mengejar dan saat itu korban RIKO RAMPATI sempat berteriak dengan perkataan “.. TOLONG...TOLONG ..” kemudian Terdakwa balas teriak sambil mengejar korban RIKO RAMPATI dengan perkataan “.. MALING MALING ..”, setelah mengejar korban RIKO RAMPATI yang berusaha menghindari dari Terdakwa lebih kurang dari 100-150 meter korban RIKO RAMPATI sempat berhenti disamping halaman rumah saksi BIO SANDI SYAHPUTRA alias PUTRA yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, saat korban RIKO RAMPATI berhenti disitulah Terdakwa kembali menyerang korban RIKO RAMPATI dengan membabi buta menggunakan pisau yang saat itu masih Terdakwa pegang ditangan Terdakwa kearah tubuh korban RIKO RAMPATI yang Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali pisau tersebut mengenai tubuh korban RIKO RAMPATI dan diantaranya pisau tersebut sempat mengenai bagian leher korban RIKO RAMPATI yang saat itu membuat korban RIKO RAMPATI jatuh tergeletak ditanah berlumuran darah, namun saat itu Terdakwa bukan menghentikan serangannya dan Terdakwa justru sebaliknya pisau tersebut terus Terdakwa hujamkan kebagian seluruh tubuh korban RIKO RAMPATI yang saat itu sudah tidak berdaya dan tidak bergerak sama sekali sambil Terdakwa berkata “... KU POTONG KAU ... KU POTONG KAU ..”, sambil terus menerus berulang kali menghujamkan pisau ke tubuh korban RIKO RAMPATI yang sudah tidak bergerak sama sekali. Lalu saksi SRI SUYANTU yang merupakan isteri Terdakwa langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan berkata kepada Terdakwa “.. UDAH MAS, JANGAN MAS ..”, sambil saksi SRI SUYANTI menangis dan saksi MUTIARA juga menangis melihat Terdakwa yang saat itu dalam posisi berdiri masih memegang pisau ditangan Terdakwa berada didekat korban RIKO yang tergeletak di tanah berlumuran darah. Dan disaat bersamaan saksi SUTOTO pun datang yang juga memeluk Terdakwa dari belakang dan menyuruh Terdakwa untuk istigfar dan hal itu berulang kali diingatkan saksi SUTOTO kepada Terdakwa dan beberapa kali mengucap istigfar baru Terdakwa mulai sadar;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mulai sadar lalu saksi SUTOTO meminta pisau yang saat itu masih Terdakwa pegang ditangan Terdakwa yang kemudian saksi SUTOTO sempat memukul tangan Terdakwa yang membuat pisau yang saat itu Terdakwa pegang terjatuh ketanah, lalu pisau tersebut dijauhkan saksi SUTOTO dari Terdakwa dengan cara menyepak pisau tersebut. Saat itu Terdakwa melihat dihadapan Terdakwa korban RIKO RAMPATI dalam keadaan tergeletak ditanah berlumuran darah sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya Terdakwa melihat kebelakang ternyata sudah ramai warga dan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BIO SANDI SYAHPUTRA alias PUTRA yang melihat Terdakwa, lalu saksi SUTOTO dan warga lainnya membawa Terdakwa kerumah Kepala Dusun dan setelah dirumah tersebut Terdakwa baru membersihkan diri dari lumuran bercak darah yang ada ditangan Terdakwa, lalu beberapa saat kemudian oleh warga dan petugas Polisi yang sudah berada dilokasi membawa Terdakwa ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 070-1611/VER/IV/2021 tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MHD. IQBAL dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, telah memeriksa :

Nama : RIKO RAMPATI.
Tempat/tgl. Lahir : Ara Condong / 21 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 21 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Kampung Nangka Desa Ara Condong
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Hasil Pemeriksaan :

Label Mayat : -
Alas Mayat : -
Bungkus Mayat : -
Pakaian Mayat : - Memakai suiter warna hijau lumut.
- Memakai singlet warna putih.
- Tali pinggang berwarna hijau lumut.
- Memakai celana panjang warna hitam.
- Memakai celana dalam warna biru.

Tanda-tanda pengenalan umum:

Mayat seorang : Laki-laki.
Warna kulit : Sawo Matang.
Panjang mayat : + 170 cm.
Panjang rambut: Hitam Lurus + 5 cm
Bentuk wajah : Oval.
Kaku mayat : -
Lebam mayat : -
Keadaan mayat :
- Luka sayat di leher ari tenggorokan sampai tengkuk.
- Luka tusuk di dada kiri.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



- Luka tusuk di rusuk bawah sebelah kiri.
- Luka tusuk di punggung kiri atas.
- Luka tusuk di punggung kiri bawah.
- Luka sayat di lengan atas kiri.
- Luka sayat telapak tangan sebelah kiri.
- Luka sayat di jari tangan sebelah kiri.
- Luka sayat di jari tangan sebelah kanan.

Kesimpulan

Penyebab Kematian korban adalah Gagal Jantung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Subsida:

Bahwa Terdakwa SOFYAN Alias IAN PANJANG pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Dusun VI Paya Belibis Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban RIKO RAMPATI" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari anak kandung Terdakwa yang bernama saksi MUTIARA ANANDA SOPYAN Als MUTIARA, sekitar tiga bulan yang lalu perutnya semakin membesar dan karena merasa takut, lalu saksi SRI SURYANTI yang merupakan istri Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021, pergi membawa saksi MUTIARA ke Klinik BERSAMA yang berada di Stabat untuk mengetahui apa yang menyebabkan perut saksi MUTIARA semakin hari semakin membesar, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah melakukan aktivitas seperti biasa. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pulang dari angon ternak dan saksi SRI SURYANTI dan saksi MUTIARA sudah berada di rumah, lalu saksi SRI SURYANTI memanggil Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hasil dari pemeriksaan di Klinik BERSAMA menyatakan saksi MUTIARA dinyatakan positif HAMIL 7 (tujuh) bulan, dan saksi SRI SURYANTI memberikan hasil foto pemeriksaan saksi MUTIARA kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi MUTIARA dan bertanya kepada saksi MUTIARA "... INI SUDAH NYATA KAU HAMIL, ADA GAMBARNYA ... JADI SIAPA LAH LAKI-LAKI YANG BIKIN KAU HAMIL..", dan saksi MUTIARA tetap diam, lalu setelah Terdakwa dan saksi SRI SURYANTI mendesak dan menyebutkan nama laki-laki yang bernama RIKO RAMPATI

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



barulah saksi MUTIARA mengangguakan kepalanya, sehingga saat itu juga Terdakwa dan saksi SRI SURYANTI menyuruh saksi MUTIARA untuk menghubungi korban RIKO RAMPATI melalui Handphone dan memberitahukan kepada korban RIKO RAMPATI bahwa saksi MUTIARA sedang hamil dan setelah selesai melakukan pembicaraan melalui handphone, saksi MUTIARA memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI bahwa korban RIKO RAMPATI tidak bisa datang hari ini dan akan datang keesokan harinya, namun setelah Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI tunggu ternyata korban RIKO RAMPATI tidak juga datang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 06.00 wib saksi MUTIARA mengirim pesan melalui handphone merk VIVO warna Hitam via aplikasi WA (whatsapp) kepada korban RIKO RAMPATI yang isinya "CEPAT JEMPUT AKU BANG" lalu Korban RIKO tidak membalas pesan tersebut, lalu sekira pukul 10.00 wib saksi MUTIARA ada berkomunikasi dengan korban RIKO melalui aplikasi WA (whatsapp) yang isinya "JANGAN DITUNDA TUNDA, DAN HARI INI HARUS SUDAH SELESAI MASALAHNYA, lalu korban RIKO membalas pesan tersebut melalui handphone merk OPPO warna hitam yang isinya "IYA", lalu saksi MUTIARA memberitahukan kepada Terdakwa dan SRI SUYANTI bahwa korban RIKO RAMPATI akan datang hari ini, sehingga saat itu Terdakwa dan SRI SUYANTI pun menunggu kedatangan korban RIKO RAMPATI, namun saat itu korban RIKO RAMPATI tidak juga datang, lalu sekira pukul 17.00 wib saksi MUTIARA menghubungi kembali korban RIKO RAMPATI yang isinya "CEPATLAH DATANG... UDAH DITUNGGU.... JANGAN DITUNDA TUNDA.. DAN HARI INI HARUS SUDAH SELESAI MASALAHNYA.." namun korban RIKO tidak membalas dan mematikan handphonenya, kemudian saksi MUTIARA mengirim pesan melalui aplikasi WA (whatsapp) dan mengatakan "JADIKAN DATANG" lalu korban RIKO menjawab "AKU ENGGAK MAU... BESOK AJA, BIAR ORANGTUAKU YANG DATANG" lalu saksi MUTIARA membalas "POKOKNYA HARI INI HARUS DATANG, ORANG TUA SUDAH MENUNGGU DARI KEMAREN", namun korban RIKO mematikan handphonenya dan saksi MUTIARA mengirim pesan kembali dan mengatakan "POKOKNYA HARI INI HARUS DATANG, KALAU KAU ENGGAK MAU DATANG BAGUS AKU MATI AJA, lalu korban RIKO membalas "IYA, KUMANDI DULU DATANG SORE, kemudian saksi MUTIARA mengatakan "HABIS MAGHRIB AJA KARENA ENGGAK ADA ORANG DIRUMAH" lalu korban RIKO menjawab "YA UDAH" lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi MUTIARA perihal kedatangan korban RIKO dan saksi MUTIARA memberitahukan korban RIKO akan dating;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berinisiatif membawa saksi MUTIARA untuk berobat ke paranormal dan mengajak saksi SUTOTO alias TOTO yang merupakan sepupu saksi SRI SUYANTI isteri Terdakwa pergi ke tandem menemui paranormal dengan membawa saksi MUTIARA. Kemudian Terdakwa bersama saksi MUTIARA dan saksi SUTOTO berangkat ke tandem untuk pengobatan alternatif, sekira pukul 20.00 wib saat masih berada di tandem oleh Terdakwa mendapat kabar dari keluarga bahwa korban RIKO yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario BK 6679 PAL sudah berada di rumah Terdakwa di Dusun VI Paya Belibis Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, sehingga saat itu Terdakwa menyuruh keluarga Terdakwa untuk menunggu Terdakwa di rumah. Selanjutnya sekira pukul 20.20 wib Terdakwa bersama saksi MUTIARA dan saksi SUTOTO sampai di rumah Terdakwa dan saat itu korban RIKO sudah berada di ruang tamu bersama saksi SRI SUYANTI, lalu Terdakwa dan saksi SUTOTO duduk bergabung di ruang tamu, dan saksi MUTIARA masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI masuk ke dalam kamar menemui saksi MUTIARA untuk menanyakan kejadian sebenarnya, dan saat itu korban RIKO RAMPATI berada di ruang tamu bersama saksi SUTOTO sambil bercerita. Pada saat di dalam kamar, Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI kembali menanyakan kepada saksi MUTIARA tentang kehamilannya, dan saksi MUTIARA memberitahukan bahwa korban RIKO RAMPATI sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi MUTIARA hingga saksi MUTIARA hamil, dan persetubuhan tersebut dilakukan di rumah korban RIKO RAMPATI;

Bahwa setelah mendengar pengakuan dari saksi MUTIARA, Terdakwa bersama saksi SRI SUYANTI dan saksi MUTIARA keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu bersama korban RIKO sedangkan saksi SUTOTO tidak lama kemudian pamit pergi meninggalkan rumah Terdakwa, dan saat itu yang ada di ruang tamu saksi SRI SUYANTI, saksi MUTIARA, Terdakwa dan korban RIKO RAMPATI. Lalu Terdakwa menyuruh saksi SRI SUYANTI masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa duduk di teras rumahnya, dan korban RIKO RAMPATI dan saksi MUTIARA berdua di ruang tamu membicarakan persoalan yang ada, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib tiba-tiba korban RIKO RAMPATI berkata kepada Terdakwa “.. PAK PERMISI PULANG ..”, lalu Terdakwa berkata “..YA , DUDUK LA DULU ”, lalu korban RIKO RAMPATI pun duduk di kursi kayu yang ada di teras rumah Terdakwa dengan posisi berhadapan langsung dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa bertanya langsung kepada korban RIKO RAMPATI dengan perkataan “AKU MAU TANYA , APA KAU MASIH ADA HUBUNGAN SAMA MUTIARA ..” lalu korban RIKO RAMPATI

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “.. ENNGGA ADA..”, lalu Terdakwa bertanya kembali “.. MULAI KAPAN KAU TIDAK BERHUBUNGAN LAGI SAMA ANAK KU ..”, lalu korban RIKO RAMPATI berkata “.. YA SEJAK BAPAK MELARANG AKU ..” lalu Terdakwa berkata lagi “.. KAU YANG BETUL AJA.., ITU TIARA SUDAH HAMIL KATANYA KALIAN MASIH BERHUBUNGAN DAN DIA BILANG KAU YANG MELAKUKANNYA ..”, lalu korban RIKO RAMPATI berkata “.. MANA ADA PAK, KAMI MANA ADA BERHUBUNGAN ... JUMPA SAJA TIDAK PERNAH ..”, lalu Terdakwa berkata lagi “.. TOLONG LAH SAYA, AKU UDA MALU ... PERUTNYA MUTIARA SUDAH BESAR SUDAH 7 BULAN BENTAR LAGI LAHIRAN , JADI TOLONGLAH JAWAB JUJUR SAMA AKU ..” namun saat itu korban RIKO RAMPATI tetap tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa langsung terpancing emosi dan memukul korban RIKO RAMPATI yang masih dalam posisi duduk dihadapan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu korban RIKO RAMPATI sempat terjatuh namun bangkit lagi. Lalu saat itulah Terdakwa melihat ada pisau yang biasa Terdakwa gunakan untuk kerja membuat kayu ukiran yang terletak diatas kursidisamping halaman rumah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang kemudian secara membabi buta pisau yang Terdakwa pegang tersebut langsung Terdakwa hantamkan kepada korban RIKO RAMPATI yang mengenai badan korban RIKO RAMPATI, sehingga membuat korban RIKO RAMPATI berusaha melarikan diri menghindari dari Terdakwa dengan cara korban RIKO RAMPATI melarikan diri kearah jalan umum yang ada di Dusun VI Paya Belibis, namun Terdakwa terus mengejar dan saat itu korban RIKO RAMPATI sempat berteriak dengan perkataan “.. TOLONG...TOLONG ..” kemudian Terdakwa balas teriak sambil mengejar korban RIKO RAMPATI dengan perkataan “.. MALING MALING ..”, setelah mengejar korban RIKO RAMPATI yang berusaha menghindari dari Terdakwa lebih kurang dari 100-150 meter korban RIKO RAMPATI sempat berhenti disamping halaman rumah saksi BIO SANDI SYAHPUTRA alias PUTRA yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, saat korban RIKO RAMPATI berhenti disitulah Terdakwa kembali menyerang korban RIKO RAMPATI dengan membabi buta menggunakan pisau yang saat itu masih Terdakwa pegang ditangan Terdakwa kearah tubuh korban RIKO RAMPATI yang Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali pisau tersebut mengenai tubuh korban RIKO RAMPATI dan diantaranya pisau tersebut sempat mengenai bagian leher korban RIKO RAMPATI yang saat itu membuat korban RIKO RAMPATI jatuh tergeletak ditanah berlumuran darah, namun saat itu Terdakwa bukan menghentikan serangannya dan Terdakwa justru sebaliknya pisau tersebut terus Terdakwa hujamkan kebagian seluruh tubuh korban RIKO

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



RAMPATI yang saat itu sudah tidak berdaya dan tidak bergerak sama sekali sambil Terdakwa berkata "... KU POTONG KAU ... KU POTONG KAU ..", sambil terus menerus berulang kali menghujamkan pisau ke tubuh korban RIKO RAMPATI yang sudah tidak bergerak sama sekali. Lalu saksi SRI SUYANTU yang merupakan isteri Terdakwa langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan berkata kepada Terdakwa ".. UDAH MAS, JANGAN MAS ..", sambil saksi SRI SUYANTI menangis dan saksi MUTIARA juga menangis melihat Terdakwa yang saat itu dalam posisi berdiri masih memegang pisau ditangan Terdakwa berada didekat korban RIKO yang tergeletak di tanah berlumuran darah. Dan disaat bersamaan saksi SUTOTO pun datang yang juga memeluk Terdakwa dari belakang dan menyuruh Terdakwa untuk istigfar dan hal itu berulang kali diingatkan saksi SUTOTO kepada Terdakwa dan beberapa kali mengucap istigfar baru Terdakwa mulai sadar;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mulai sadar lalu saksi SUTOTO meminta pisau yang saat itu masih Terdakwa pegang ditangan Terdakwa yang kemudian saksi SUTOTO sempat memukul tangan Terdakwa yang membuat pisau yang saat itu Terdakwa pegang terjatuh ketanah, lalu pisau tersebut dijauhkan saksi SUTOTO dari Terdakwa dengan cara menyepak pisau tersebut. Saat itu Terdakwa melihat dihadapan Terdakwa korban RIKO RAMPATI dalam keadaan tergeletak ditanah berlumuran darah sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya Terdakwa melihat kebelakang ternyata sudah ramai warga dan saksi BIO SANDI SYAHPUTRA alias PUTRA yang melihat Terdakwa, lalu saksi SUTOTO dan warga lainnya membawa Terdakwa kerumah Kepala Dusun dan setelah dirumah tersebut Terdakwa baru membersihkan diri dari lumuran bercak darah yang ada ditangan Terdakwa, lalu beberapa saat kemudian oleh warga dan petugas Polisi yang sudah berada dilokasi membawa Terdakwa ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 070-1611/VER/IV/2021 tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MHD. IQBAL dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, telah memeriksa :

Nama	: RIKO RAMPATI.
Tempat/tgl. Lahir	: Ara Condong / 21 September 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Umur	: 21 Tahun
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Alamat	: Dusun Kampung Nangka Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

- Label Mayat : -
Alas Mayat : -
Bungkus Mayat : -
Pakaian Mayat : - Memakai suiter warna hijau lumut.
- Memakai singlet warna putih.
- Tali pinggang berwarna hijau lumut.
- Memakai celana panjang warna hitam.
- Memakai celana dalam warna biru.

Tanda-tanda pengenal umum :

- Mayat seorang : Laki-laki.
Warna kulit : Sawo Matang.
Panjang mayat : + 170 cm.
Panjang rambut: Hitam Lurus + 5 cm
Bentuk wajah : Oval.
Kaku mayat : -
Lebam mayat : -

Keadaan mayat :

- Luka sayat di leher ari tenggorokan sampai tengkuk.
- Luka tusuk di dada kiri.
- Luka tusuk di rusuk bawah sebelah kiri.
- Luka tusuk di punggung kiri atas.
- Luka tusuk di punggung kiri bawah.
- Luka sayat di lengan atas kiri.
- Luka sayat telapak tangan sebelah kiri.
- Luka sayat di jari tangan sebelah kiri.
- Luka sayat di jari tangan sebelah kanan.

Kesimpulan

Penyebab Kematian korban adalah gagal Jantung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SOFYAN Alias IAN PANJANG pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Dusun VI Paya Belibis Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, “Penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni korban RIKO RAMPATI” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari anak kandung Terdakwa yang bernama saksi MUTIARA ANANDA SOPYAN Als MUTIARA, sekitar tiga bulan yang lalu perutnya semakin membesar dan karena merasa takut, lalu saksi SRI SURYANTI yang merupakan istri Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021, pergi membawa saksi MUTIARA ke Klinik BERSAMA yang berada di Stabat untuk mengetahui apa yang menyebabkan perut saksi MUTIARA semakin hari semakin membesar, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah melakukan aktivitas seperti biasa. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pulang dari angon ternak dan saksi SRI SURYANTI dan saksi MUTIARA sudah berada di rumah, lalu saksi SRI SURYANTI memanggil Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hasil dari pemeriksaan di Klinik BERSAMA menyatakan saksi MUTIARA dinyatakan positif HAMIL 7 (tujuh) bulan, dan saksi SRI SURYANTI memberikan hasil foto pemeriksaan saksi MUTIARA kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi MUTIARA dan bertanya kepada saksi MUTIARA “... INI SUDAH NYATA KAU HAMIL, ADA GAMBARNYA ... JADI SIAPA LAH LAKI-LAKI YANG BIKIN KAU HAMIL..”, dan saksi MUTIARA tetap diam, lalu setelah Terdakwa dan saksi SRI SURYANTI mendesak dan menyebutkan nama laki-laki yang bernama RIKO RAMPATI barulah saksi MUTIARA menganggukan kepalanya, sehingga saat itu juga Terdakwa dan saksi SRI SURYANTI menyuruh saksi MUTIARA untuk menghubungi korban RIKO RAMPATI melalui Handphone dan memberitahukan kepada korban RIKO RAMPATI bahwa saksi MUTIARA sedang hamil dan setelah selesai melakukan pembicaraan melalui handphone, saksi MUTIARA memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi SRI SURYANTI bahwa korban RIKO RAMPATI tidak bisa datang hari ini dan akan datang keesokan harinya, namun setelah Terdakwa dan saksi SRI SURYANTI tunggu ternyata korban RIKO RAMPATI tidak juga datang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 06.00 wib saksi MUTIARA mengirim pesan melalui handphone merk VIVO warna Hitam via aplikasi WA (whatsapp) kepada korban RIKO RAMPATI yang isinya “CEPAT JEMPUT AKU BANG” lalu Korban RIKO tidak membalas pesan tersebut, lalu sekira pukul 10.00 wib saksi MUTIARA ada berkomunikasi dengan korban RIKO melalui aplikasi WA (whatsapp) yang isinya “JANGAN DITUNDA TUNDA, DAN HARI INI HARUS SUDAH SELESAI MASALAHNYA, lalu korban RIKO membalas pesan tersebut melalui handphone merk OPPO warna hitam yang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya "IYA", lalu saksi MUTIARA memberitahukan kepada Terdakwa dan SRI SUYANTI bahwa korban RIKO RAMPATI akan datang hari ini, sehingga saat itu Terdakwa dan SRI SUYANTI pun menunggu kedatangan korban RIKO RAMPATI, namun saat itu korban RIKO RAMPATI tidak juga datang, lalu sekira pukul 17.00 wib saksi MUTIARA menghubungi kembali korban RIKO RAMPATI yang isinya "CEPATLAH DATANG... UDAH DITUNGGU.... JANGAN DITUNDA TUNDA.. DAN HARI INI HARUS SUDAH SELESAI MASALAHNYA.." namun korban RIKO tidak membalas dan mematikan handphonenya, kemudian saksi MUTIARA mengirim pesan melalui aplikasi WA (whatsapp) dan mengatakan "JADIKAN DATANG" lalu korban RIKO menjawab "AKU ENGGAK MAU... BESOK AJA, BIAR ORANGTUAKU YANG DATANG" lalu saksi MUTIARA membalas "POKOKNYA HARI INI HARUS DATANG, ORANG TUA SUDAH MENUNGGU DARI KEMAREN", namun korban RIKO mematikan handphonenya dan saksi MUTIARA mengirim pesan kembali dan mengatakan "POKOKNYA HARI INI HARUS DATANG, KALAU KAU ENGGAK MAU DATANG BAGUS AKU MATI AJA, lalu korban RIKO membalas "IYA, KUMANDI DULU DATANG SORE, kemudian saksi MUTIARA mengatakan "HABIS MAGHRIB AJA KARENA ENGGAK ADA ORANG DIRUMAH" lalu korban RIKO menjawab "YA UDAH" lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi MUTIARA perihal kedatangan korban RIKO dan saksi MUTIARA memberitahukan korban RIKO akan datang;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berinisiatif membawa saksi MUTIARA untuk berobat ke paranormal dan mengajak saksi SUTOTO alias TOTO yang merupakan sepupu saksi SRI SUYANTI isteri Terdakwa pergi ke tandem menemui paranormal dengan membawa saksi MUTIARA. Kemudian Terdakwa bersama saksi MUTIARA dan saksi SUTOTO berangkat ke tandem untuk pengobatan alternatif, sekira pukul 20.00 wib saat masih berada di tandem oleh Terdakwa mendapat kabar dari keluarga bahwa korban RIKO yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario BK 6679 PAL sudah berada di rumah Terdakwa di Dusun VI Paya Belibis Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, sehingga saat itu Terdakwa menyuruh keluarga Terdakwa untuk menunggu Terdakwa di rumah. Selanjutnya sekira pukul 20.20 wib Terdakwa bersama saksi MUTIARA dan saksi SUTOTO sampai di rumah Terdakwa dan saat itu korban RIKO sudah berada di ruang tamu bersama saksi SRI SUYANTI, lalu Terdakwa dan saksi SUTOTO duduk bergabung di ruang tamu, dan saksi MUTIARA masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI masuk ke dalam kamar menemui saksi MUTIARA untuk menanyakan kejadian sebenarnya, dan saat itu korban RIKO

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMPATI berada diruang tamu bersama saksi SUTOTO sambil bercerita. Pada saat didalam kamar, Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI kembali menanyakan kepada saksi MUTIARA tentang kehamilannya, dan saksi MUTIARA memberitahukan bahwa korban RIKO RAMPATI sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi MUTIARA hingga saksi MUTIARA hamil, dan persetubuhan tersebut di lakukan dirumah korban RIKO RAMPATI;

Bahwa setelah mendengar pengakuan dari saksi MUTIARA, Terdakwa bersama saksi SRI SUYANTI dan saksi MUTIARA keluar dari kamar dan duduk diruang tamu bersama korban RIKO sedangkan saksi SUTOTO tidak lama kemudian pamit pergi meninggalkan rumah Terdakwa, dan saat itu yang ada diruang tamu saksi SRI SUYANTI, saksi MUTIARA, Terdakwa dan korban RIKO RAMPATI. Lalu Terdakwa menyuruh saksi SRI SUYANTI masuk kedalam kamar, sedangkan Terdakwa duduk diteras rumahnya dengan 1 (satu) bilah piasu terbuat dari besi bergagang kayu yang berada di kursi samping Terdakwa, dan korban RIKO RAMPATI dan saksi MUTIARA berdua di ruang tamu membicarakan persoalan yang ada, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib tiba-tiba korban RIKO RAMPATI berkata kepada Terdakwa “.. PAK PERMISI PULANG ..”, lalu Terdakwa berkata “..YA , DUDUK LA DULU ”, lalu korban RIKO RAMPATI pun duduk dikursi kayu yang ada di teras rumah Terdakwa dengan posisi berhadapan langsung dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa bertanya langsung kepada korban RIKO RAMPATI dengan perkataan “AKU MAU TANYA , APA KAU MASIH ADA HUBUNGAN SAMA MUTIARA ..” lalu korban RIKO RAMPATI berkata “.. ENGGA ADA..”, lalu Terdakwa bertanya kembali “.. MULAI KAPAN KAU TIDAK BERHUBUNGAN LAGI SAMA ANAK KU ..”, lalu korban RIKO RAMPATI berkata “.. YA SEJAK BAPAK MELARANG AKU ..” lalu Terdakwa berkata lagi “.. KAU YANG BETUL AJA.., ITU TIARA SUDAH HAMIL KATANYA KALIAN MASIH BERHUBUNGAN DAN DIA BILANG KAU YANG MELAKUKANNYA ..”, lalu korban RIKO RAMPATI berkata “.. MANA ADA PAK, KAMI MANA ADA BERHUBUNGAN ... JUMPA SAJA TIDAK PERNAH ..”, lalu Terdakwa berkata lagi “.. TOLONG LAH SAYA, AKU UDA MALU ... PERUTNYA MUTIARA SUDAH BESAR SUDAH 7 BULAN BENTAR LAGI LAHIRAN , JADI TOLONGLAH JAWAB JUJUR SAMA AKU ..” namun saat itu korban RIKO RAMPATI tetap tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa langsung terpancing emosi dan memukul korban RIKO RAMPATI yang masih dalam posisi duduk dihadapan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu korban RIKO RAMPATI sempat terjatuh namun bangkit lagi. Lalu saat itulah Terdakwa melihat ada pisau yang biasa Terdakwa gunakan untuk kerja membuat kayu ukiran yang terletak diatas kursi disamping

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



halaman rumah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang kemudian secara membabi buta pisau yang Terdakwa pegang tersebut langsung Terdakwa hantamkan kepada korban RIKO RAMPATI yang mengenai badan korban RIKO RAMPATI, sehingga membuat korban RIKO RAMPATI berusaha melarikan diri menghindari dari Terdakwa dengan cara korban RIKO RAMPATI melarikan diri ke arah jalan umum yang ada di Dusun VI Paya Belibis, namun Terdakwa terus mengejar dan saat itu korban RIKO RAMPATI sempat berteriak dengan perkataan “..TOLONG...TOLONG ...” kemudian Terdakwa balas teriak sambil mengejar korban RIKO RAMPATI dengan perkataan “..MALING...MALING ..”, setelah mengejar korban RIKO RAMPATI yang berusaha menghindari dari Terdakwa lebih kurang dari 100-150 meter korban RIKO RAMPATI sempat berhenti disamping halaman rumah saksi BIO SANDI SYAHPUTRA alias PUTRA yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, saat korban RIKO RAMPATI berhenti disitulah Terdakwa kembali menyerang korban RIKO RAMPATI dengan membabi buta menggunakan pisau yang saat itu masih Terdakwa pegang ditangan Terdakwa ke arah tubuh korban RIKO RAMPATI yang Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali pisau tersebut mengenai tubuh korban RIKO RAMPATI dan diantaranya pisau tersebut sempat mengenai bagian leher korban RIKO RAMPATI yang saat itu membuat korban RIKO RAMPATI jatuh tergeletak ditanah berlumuran darah, namun saat itu Terdakwa bukan menghentikan serangannya dan Terdakwa justru sebaliknya pisau tersebut terus Terdakwa hujamkan ke bagian seluruh tubuh korban RIKO RAMPATI yang saat itu sudah tidak berdaya dan tidak bergerak sama sekali sambil Terdakwa berkata “... KU POTONG KAU ... KU POTONG KAU ..”, sambil terus menerus berulang kali menghujamkan pisau ke tubuh korban RIKO RAMPATI yang sudah tidak bergerak sama sekali. Lalu saksi SRI SUYANTU yang merupakan isteri Terdakwa langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan berkata kepada Terdakwa “..UDAH MAS, JANGAN MAS...”, sambil saksi SRI SUYANTI menangis dan saksi MUTIARA juga menangis melihat Terdakwa yang saat itu dalam posisi berdiri masih memegang pisau ditangan Terdakwa berada didekat korban RIKO yang tergeletak di tanah berlumuran darah. Dan disaat bersamaan saksi SUTOTO pun datang yang juga memeluk Terdakwa dari belakang dan menyuruh Terdakwa untuk istigfar dan hal itu berulang kali diingatkan saksi SUTOTO kepada Terdakwa dan beberapa kali mengucap istigfar baru Terdakwa mulai sadar;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mulai sadar lalu saksi SUTOTO meminta pisau yang saat itu masih Terdakwa pegang ditangan Terdakwa yang kemudian saksi SUTOTO sempat memukul tangan Terdakwa yang membuat

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau yang saat itu Terdakwa pegang terjatuh ketanah, lalu pisau tersebut dijumpai saksi SUTOTO dari Terdakwa dengan cara menyepak pisau tersebut. Saat itu Terdakwa melihat dihadapan Terdakwa korban RIKO RAMPATI dalam keadaan tergeletak ditanah berlumuran darah sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya Terdakwa melihat kebelakang ternyata sudah ramai warga dan saksi BIO SANDI SYAHPUTRA alias PUTRA yang melihat Terdakwa, lalu saksi SUTOTO dan warga lainnya membawa Terdakwa kerumah Kepala Dusun dan setelah dirumah tersebut Terdakwa baru membersihkan diri dari lumuran bercak darah yang ada ditangan Terdakwa, lalu beberapa saat kemudian oleh warga dan petugas Polisi yang sudah berada dilokasi membawa Terdakwa ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 070-1611/VER/IV/2021 tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MHD. IQBAL dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, telah memeriksa:

Nama : RIKO RAMPATI.
Tempat/tgl. Lahir : Ara Condong / 21 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 21 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Kampung Nangka Desa Ara Condong
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Hasil Pemeriksaan :

Label Mayat : -
Alas Mayat : -
Bungkus Mayat : -
Pakaian Mayat : - Memakai suiter warna hijau lumut.
- Memakai singlet warna putih.
- Tali pinggang berwarna hijau lumut.
- Memakai celana panjang warna hitam.
- Memakai celana dalam warna biru.

Tanda-tanda pengenal umum :

Mayat seorang : Laki-laki.
Warna kulit : Sawo Matang.
Panjang mayat : + 170 cm.
Panjang rambut: Hitam Lurus + 5 cm
Bentuk wajah : Oval.
Kaku mayat : -

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



Lebam mayat : -

Keadaan mayat :

- Luka sayat di leher ari tenggorokan sampai tengkuk.
- Luka tusuk di dada kiri.
- Luka tusuk di rusuk bawah sebelah kiri.
- Luka tusuk di punggung kiri atas.
- Luka tusuk di punggung kiri bawah.
- Luka sayat di lengan atas kiri.
- Luka sayat telapak tangan sebelah kiri.
- Luka sayat di jari tangan sebelah kiri.
- Luka sayat di jari tangan sebelah kanan.

Kesimpulan

Penyebab Kematian korban adalah gagal Jantung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-86/L.2.25.3/06/2021 tanggal 27 Oktober 2021, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa SOFYAN Alias IAN PANJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban RIKO RAMPATI" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair kami;
2. Menghukum Terdakwa SOFYAN Alias IAN PANJANG dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu;
 - 1 (satu) potong baju sweater lengan panjang motif bunga terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi MUTIARA ANANDA SOFYAN.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol BK 6679 PAL;
- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak, keluarga korban RIKO RAMPATI.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Stabat Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb, tanggal 17 Nopember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Alias Ian Panjang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu;
 - 1 (satu) potong baju sweeter lengan panjang motif bunga terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang terdapat bercak darah;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna hitam;
- Dikembalikan kepada saksi Mutiara Ananda Sofyan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol BK 6679 PAL;
 - 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Muliando Alias Muliando.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 telah menyatakan banding dan dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 101/Akta.Pid/Bdg/2021/PN Stb. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding No. 402/Pid.B/2021/PN Stb. Jo No. 101/Akta.Pid/Bdg/2021/PN Stb.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 telah menyatakan banding dan dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 101/Akta.Pid/Bdg/2021/PN Stb. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding No. 402/Pid.B/2021/PN Stb. Jo No. 101/Akta.Pid/Bdg/2021/PN Stb.;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 03 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021. Dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 melalui Relas Penyerahan Memori Banding No. 402/Pid.B/2021/PN Stb. Jo No. 101/Akta.Pid/Bdg/2021/PN Stb.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021. Dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 melalui Relas Penyerahan Kontra Memori Banding No. 402/Pid.B/2021/PN Stb. Jo No. 101/Akta.Pid/Bdg/2021/PN Stb.;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Stabat telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 dan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021, untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb. tanggal 17 Nopember 2021, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, terhitung sejak tanggal pemberitahuan relas tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan pada tanggal 17 Nopember 2021 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



Nopember 2021, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 17 Nopember 2021 dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum melalui video teleconference, dengan demikian akta permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa risalah memori banding diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb. tanggal 17 Nopember 2021 disampaikan pada pokoknya sebagai berikut :

A. MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA ATAU SALAH MENJATUHKAN PIDANA PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN DENGAN BERENCANA KEPADA PEMOHON BANDING.

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding telah menyadari serta menyesali kesalahan yang telah Pemohon Banding lakukan dan bentuk penyesalah tersebut Pemohon Banding di setiap proses pemeriksaan selalu bersikap kooperatif berterus terang tanpa ada yang ditutup tutupi;
2. Bahwa dalam perkara aquo Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pemohon Banding dengan dakwaan Alternatif dengan dakwaan primer pasal 340 KUHP dan dakwaan subsider pasal 338 KUHP dan lebih subsider 351 (3) KUHP sebagaimana surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM-86/l.2.25.3/06/2021 tanggal 23 Juni 2021;
3. Bahwa dalam perkara aquo Jaksa Penuntut Umum menuntut Pemohon Banding dengan dakwaan Pasal 340 KUHP sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan kemudian Majelis Hakim Judex factie menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menjatuhkan pidana kepada Pemohon Banding dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana termuat pada amar putusan yang di mohonkan banding tersebut;
4. Bahwa putusan judex factie Majelis Hakim judex factie menilai Pemohon Banding dengan sengaja telah menghilangkan nyawa korban RIKO RAMPATI dengan terlebih dahulu merencanakan pembunuhan namun **tidak mengurai kan secara jelas bagaimana Pemohon Banding memulai perencanaan pembunuhan dan alat apa yang telah dipersiapkan untuk mendukung perencanaan tersebut;**

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KLBI) rencana adalah cerita; rancangan; buram; (rangka sesuatu yang akan dikerjakan):- kerja; konsep; naskah sehingga jika dipahami rencana merupakan pemikiran yang berisikan persiapan guna merangkai sebuah perbuatan sebelum perbuatan itu dilaksanakan;
6. Bahwa menurut R. Soesilo bahwa perencanaan itu disebutkan “berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan kata asing “metvoorbestedacterade” antara timbul maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang, memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu dibuat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya.
7. Bahwa perkara aquo bermula pada hari senin tanggal 5 April 2021 dimana saksi MUTIARA ANANDA SOFYAN Als MUTIARA yang merupakan puteri kandung dari Pemohon Banding perutnya semangkin membesar karena kwatir terjadi yang tidak di inginkan saksi SRI SURYANTI yang merupakan istri Pemohon Banding membawa puterinya tersebut ke KLINIK BERSAMA agar mengetahui penyebab perut saksi MUTIARA ANANDA SOFYAN semangkin hari semangkin membesar;
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan KLINIK BERSAMA ternyata saksi MUTIARA ANANDA SOFYAN sedang hamil diperkirakan sudah memasuki usia 7 (tujuh) bulan dan kemudian sekitar pukul 18.00 wib setelah pemohon banding pulang dari angon ternak saksi SRI SURYANTI pun memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Pemohon Banding;
9. Bahwa awalnya saksi MUTIARA ANANDA SOFYAN saat ditanya oleh Pemohon Banding seputar kehamilannya tidak mengakui dan setelah berulang-ulang ditanya oleh Pemohon Banding barulah saksi MUTIARA ANANDA SOFYAN mengakui bahwa saksi sudah berhubungan intim berkali-kali dengan korban RIKO RAMPATI dirumah korban;
10. Bahwa atas kehamilan saksi MUTIARA ANANDA SOFYAN Pemohon Banding pun meminta korban untuk bertanggung jawab dan kemudian melalui saksi MUTIARA ANANDA SOFYAN menghubungi korban untuk datang kerumah Pemohon Banding guna mencari solusi terbaik guna menikahkan saksi MUTIARA ANANDA SOFYAN dengan korban;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



11. Bahwa kemudian saksi korban pun datang kerumah Pemohon Banding sekitar pukul 20.20 Wib bertemu dengan saksi SRI SURYANTI, saksi MUTIARA ANANDA SOFYAN, Pemohon Banding, dan saksi SUTOTO selanjutnya guna memberikan waktu untuk Korban dan saksi MUTIARA ANANDA SOFYAN guna membahas masalah permasalahan kehamilan tersebut secara berdua diruang tamu, maka saksi SRI SURYANTI masuk kedalam kamar sedangkan saksi SUTOTO pamit untuk pulang sedangkan Pemohon Banding menunggu duduk di teras depan rumah;
12. Bahwa sekitar pukul 22.00 wib korban berpamitan dengan Pemohon Banding untuk pulang namun Pemohon Banding berkeinginan mendengar sendiri pengakuan korban atas kehamilan saksi MUTIARA ANANDA SOFYAN namun korban tidak mengakui kehamilan saksi MUTIARA ANANDA SOFYAN merupakan perbuatan korban;
13. Bahwa menurut korban tidak lagi menjalin hubungan dengan saksi MUTIARA ANANDA SOFYAN namun pengakuan saksi MUTIARA ANANDA SOFYAN masih berhubungan dengan korban bertemu secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon banding dan melakukan hubungan intim berulang-ulang dan nyatanya korban dan saksi MUTIARA ANANDA SOFYAN masih komunikasi menggunakan aplikasi whatsapp;
14. Bahwa Pemohon Banding terus meminta pengakuan korban atas kehamilan saksi MUTIARA ANANDA SOFYAN namun korban tetap tidak mau mengakui perbuatannya sehingga membuat Pemohon Banding emosi dan melakukan pemukulan tepat dibadan korban dan kemudian korban pun menghindar dengan berlari seraya meminta tolong dan kemudian Pemohon Banding melihat disamping rumah ada pisau terbuat dari besi yang bergagang kayu yang biasanya digunakan Pemohon Banding untuk mengukir kursi kayu;
15. Bahwa korban dan berlari seraya meminta tolong sedangkan Pemohon Banding pun berlari mengejar korban dengan membawa pisau yang diambilnya disamping rumah kemudian kurang lebih 100 atau 150 meter korban pun berhenti dan disitu Pemohon Banding kemudian melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan badan korban mengalami luka sayat dan luka tusuk;
16. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas yang bersumber dari alat bukti berupa keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti lain yang berkaitan langsung dengan peristiwa tersebut maka tidak ditemukan fakta jika tindakan Pemohon Banding tersebut merupakan



tindakan pembunuhan yang terlebih dahulu direncanakan oleh Pemohon Banding;

17. Bahwa dari fakta tersebut diatas maka unsur pembunuhan yang terlebih dahulu direncanakan sebagaimana ketentuan pasal 340 KUHP harus adanya waktu yang cukup bagi si pelaku menyusun konsep bisa dilihat dari tindakan pelaku sebelum melakukan di mulai dari mencari lokasi, cara untuk membunuh, alat yang digunakan untuk membunuh dan ada kesempatan waktu jeda untuk pelaku membatalkan niatnya untuk membunuh akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan oleh pelaku;
18. Bahwa dalam kasus pembunuhan berencana biasanya pelaku akan menyusun konsep agar setelah tindakan pembunuhan tersebut dilakukan pelaku bisa terlepas dari jeratan hukum sehingga sebelum dilakukan pembunuhan maka si pelaku harus menyusun konsep pembunuhan dengan rapi dan tidak meninggalkan bukti mengarahkan kepada pelaku;
19. Bahwa dalam perkara aquo ditemukan korban sudah tidak bernyawa dan ditemukan luka sayat dan luka tusuk menurut keterangan para saksi peristiwa tersebut terjadi tepat di pinggir pasar dekat pemukiman warga yang berjarak sekitar 100 atau 150 meter dari rumah Pemohon Banding dan berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon Banding lah yang melakukan tindak pidana tersebut;
20. Bahwa tindakan pidana berupa menghilangkan nyawa orang lain tidak meski tindakan tersebut merupakan tindakan pembunuhan apalagi dengan serampangan menjatuhkan unsur berencana yang nyata-nyata unsur berencana harus benar-benar digali dengan alat bukti yang ada dan dengan alat bukti tersebut membuat terang peristiwa pidana tersebut dan dengan terangnya peristiwa tersebut menimbulkan keyakinan bagi hakim untuk memutus suatu perkara sedangkan dalam perkara aquo pembuktian atas perencanaan pembunuhan tersebut belum cukup terang;
21. Bahwa dalam putusan judex factie menurut Penasihat Hukum yang mulia Majelis Hakim menyakini Pemohon Banding melakukan pembunuhan berencana disebabkan karena alasan Pemohon Banding melakukan penusukan dengan membabi buta, dengan menggunakan pisau dan terlebih dahulu korban di minta untuk datang kerumah Pemohon Banding maka alasan tersebut sejatinya belum dapat diartikan merupakan perencanaan untuk melakukan pembunuhan;
22. Bahwa Pemohon Banding sendiri pada saat itu sama sekali tidak merencanakan pembunuhan tersebut hal tersebut terlihat dari awal kejadian dimana Pemohon Banding meminta agar saksi MUTIARA

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



ANANDA SOFYAN menghubungi korban guna meminta pertanggung jawaban atas kehamilannya dan faktanya disaat korban datang kerumah Pemohon Banding Pemohon Banding memberikan waktu kepada saksi MUTIARA ANANDA SOFYAN dan korban diruangan tamu untuk membahas masalah tersebut oleh karena itu dengan di undangya korban kerumah Pemohon Banding **bukan untuk di bunuh melainkan untuk di minta pertanggung jawaban atas perbuatan korban;**

23. Bahwa fakta berikutnya sebelum adanya tindakan penganiayaan terlebih dahulu adanya perselisihan dan pertengkaran dan berujung kepada tindakan penganiayaan maka dengan demikian secara nalar tindakan tersebut adalah tindakan spontaneitas karena emosi mendengar korban tidak mengakui telah menghamili anak Pemohon Banding;
24. Bahwa fakta berikutnya pisau yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk melukai korban **bukan merupakan pisau yang dipersiapkan untuk membunuh, melainkan pisau yang digunakan sehari-hari oleh Pemohon Banding untuk mengukir kursi kayu** yang berada disamping rumah Pemohon Banding;
25. Bahwa jika benar Pemohon Banding ingin menghilangkan nyawa korban dengan cara menusukan pisau ke badan korban dengan membabi buta sebagaimana putusan judex factie, maka hilangnya nyawa korban tentu berada dilokasi rumah Pemohon Banding karena pastinya Pemohon Banding akan langsung penusukan di bagian yang mematikan, sedangkan tindakan tersebut adalah tindakan penganiayaan yang bermula dari dirumah Pemohon Banding terus berlanjut ditepi pasar yang berjarak sekitar 100 sampai 150 meter dari rumah Pemohon Banding dengan demikian tujuan utama (motif) dari Pemohon Banding bukan untuk membunuh melainkan untuk menganiayaya korban, hal tersebut dibuktikan dengan adanya luka sayat dijari tangan sebelah kanan, luka sayat dijari tangan sebelah kiri, luka sayat telapak tangan kiri, luka sayat di lengan atas kiri, dan luka sayat di leher.
26. Bahwa sebagaimana di uraikan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan pasal perencanaan atau tanpa direncana untuk menghilangkan nyawa orang lain tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo berdasarkan fakta dan bukti-bukti secara menyeluruh namun setiap orang berhak untuk hidup dan bebas dari siksaan sehingga tindakan Pemohon Banding sangat tidak dibenarkan oleh karena itu Pemohon Banding harus dijatuhi hukuman dengan pidana penganiayaan yang menimbulkan hilangnya nyawa orang sebagaimana ketentuan pasal 315 ayat (3) KUHP.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



B. PUTUSAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI DINILAI TERLALU BERAT.

27. Bahwa putusan judex factie yang terlalu tinggi tersebut sejatinya sangat membebani psikologi Pemohon Banding karena hukuman tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Banding apalagi kesalahan Pemohon Banding bukan perbuatan yang berulang sehingga sangat tidak tepat apabila Pemohon Banding harus menerima hukuman yang sangat berat tersebut karena keadilan bukan saja terhadap keluarga korban melainkan kepada pelaku dan terhadap keluarga pelaku;
28. Bahwa penjatuhkan pidana tinggi kepada Pemohon Banding justru terkesan bertolak belakang dengan maksud dan tujuan pidanaan itu sendiri yang mana pidanaan sendiri merupakan serangkaian **“upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan dan upaya preventif terhadap tindakan kejahatan serupa bukan bentuk tindakan balas dendam atas apa yang dilakukan seorang pelaku kejahatan atau upaya mengembalikan manusia pada fitrah nya.**
29. Bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro pidanaan itu yaitu :
- Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif).
 - Atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
30. Bahwa dalam menjatuhkan pidana tentunya Hakim harus dapat mempertimbangkan berat ringanya kesalahan dari si pembuat atau setidaknya memperoleh benang merah gambaran pidana yang akan dijatuhkan kepada si tersalah agar tidak ada lagi putusan-putusan yang mencederai rasa keadilan;
31. Bahwa dalam *memorie van toelichting wetboek van strafrecht* atau penjelasan kitab undang-undang hukum pidana, di dalamnya diberikan penjelasan sebagai berikut.
- “dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk setiap kejadian harus melihat nilai objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya, hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Bagaimana sepek terjang kehidupan si pembuat dulu? Apakah kejahatan yang**



dipersalahkan kepadanya itu merupakan langkah pertama kearah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak-watak jahat yang sebenarnya sudah tampak? Batas antara minimal dan maksimal harus di tetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pernyataan diatas di jawab dengan merugikan terdakwa, maksimal pidana yang biasa itu sudah memadai”.

32. Bahwa kejadian peristiwa pidana tersebut dilatar belakangi oleh tindakan korban yang telah merenggut kesucian putri Pemohon Banding sehingga selaku orangtua sebelum terjadinya peristiwa pidana tersebut Pemohon Banding secara baik-baik meminta agar korban untuk bertanggung jawab atas kehamilan Putri pemohon Banding namun niat baik Pemohon Banding tidak disambut dengan baik oleh korban;

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan kerendahan hati, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili di tingkat banding dapat berlaku adil amanah dalam menegakan hukum berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa dan seraya menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana berikut ;

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor **402/Pid.B/2021/PN. Stb Tertanggal 17 Nopember 2021.**

MENGADILI

P R I M E R

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN Alias IAN PANJANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

S U B S I D E R

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa risalah kontra memori banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap memori banding Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb. tanggal 17 Nopember 2021 disampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Para Saksi adalah :

- Bahwa menurut kami Penuntut Umum saksi-saksi yang telah dihadirkan di muka persidangan telah memberikan kesaksian sesuai dengan kesaksian yang diberikan di dalam BAP dibawah sumpah dan begitu pun pada saat memberikan kesaksian dalam persidangan para saksi juga telah diambil sumpahnya oleh Majelis Hakim.

Bahwa dalam menilai keterangan saksi, maka harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, Antara saksi memberi keterangan tertentu, dan Cara hidup dan kesusilaan dan hal-hal yang lain pada umumnya dapat mempengaruhi apakah keterangan itu dapat dipercaya atau tidak.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 070-1611/VER/IV/2021 tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MHD. IQBAL dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, telah memeriksa :

Nama : **RIKO RAMPATI.**
Tempat/tgl. Lahir : Ara Condong / 21 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 21 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Kampung Nangka Desa Ara Condong, -
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Hasil Pemeriksaan :

Label Mayat : -
Alas Mayat : -
Bungkus Mayat : -
Pakaian Mayat : - Memakai suiter warna hijau lumut.
- Memakai singlet warna putih.
- Tali pinggang berwarna hijau lumut.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



- Memakai celana panjang warna hitam.
- Memakai celana dalam warna biru.

Tanda-tanda pengenal umum :

Mayat seorang : Laki-laki.
Warna kulit : Sawo Matang.
Panjang mayat : ± 170 cm.
Panjang rambut : Hitam Lurus ± 5 cm
Bentuk wajah : Oval.
Kaku mayat : -
Lebam mayat : -
Keadaan mayat : - Luka sayat di leher ari tenggorokan sampai tengkuk.

- Luka tusuk di dada kiri.
- Luka tusuk di rusuk bawah sebelah kiri.
- Luka tusuk di punggung kiri atas.
- Luka tusuk di punggung kiri bawah.
- Luka sayat di lengan atas kiri.
- Luka sayat telapak tangan sebelah kiri.
- Luka sayat di jari tangan sebelah kiri.
- Luka sayat di jari tangan sebelah kanan.

Kesimpulan

Penyebab Kematian korban adalah gagal Jantung.

- Selanjutnya kami Penuntut umum tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa alasan Penasehat Hukum terdakwa dalam mengajukan keberatan terlalu mengarang-ngarang/mengada-ada, yaitu tidak di dasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan dan tidak berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut hemat kami selaku penuntut umum keberatan tersebut hanya berdasarkan keterangan yang disampaikan terdakwa **SOFYAN ALIAS IAN PANJANG** kepada Penasehat Hukumnya, dan pada saat persidangan awal sampai persidangan selesai, terdakwa **SOFYAN ALIAS IAN PANJANG** yang tidak didampingi oleh Penasehat hukum yang menyusun memori banding tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 402 / Pid.B / 2021 / PN.STB Tanggal 17 November 2021 yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



berpendapat dan berkesimpulan serta berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana "**pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum adalah tepat menurut hukum, karena majelis hakim dalam membuat putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan dari terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti yang membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana "**Pembunuhan Berencana**".

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan dengan tujuan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengambil suatu Keputusan.

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan diatas, maka dengan hormat kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keputusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum secara keseluruhan;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 402 / Pid.B / 2021 / PN.STB Tanggal 17 November 2021 terhadap pidana Terdakwa;
 3. Menyatakan Terdakwa **Sofyan Alias Ian Panjang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu;
 - 1 (satu) potong baju sweeter lengan panjang motif bunga terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang terdapat bercak darah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna hitam;
- Dikembalikan kepada saksi Mutiara Ananda Sofyan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol BK 6679 PAL;



- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Mulianto Alias Mulianto;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb. tanggal 17 Nopember 2021, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana, karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dirubah menjadi lebih ringan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dengan pertimbangan, saat itu Terdakwa bermaksud baik memanggil korban RIKO RAMPATI datang dengan perkataan “AKU MAU TANYA , APA KAU MASIH ADA HUBUNGAN SAMA MUTIARA ..” lalu korban RIKO RAMPATI berkata “.. ENGGGA ADA..”, lalu Terdakwa bertanya kembali “.. MULAI KAPAN KAU TIDAK BERHUBUNGAN LAGI SAMA ANAK KU ..”, lalu korban RIKO RAMPATI berkata “.. YA SEJAK BAPAK MELARANG AKU ..” lalu Terdakwa berkata lagi “.. KAU YANG BETUL AJA.., ITU TIARA SUDAH HAMIL KATANYA KALIAN MASIH BERHUBUNGAN DAN DIA BILANG KAU YANG MELAKUKANNYA ..”, lalu korban RIKO RAMPATI berkata “.. MANA ADA PAK, KAMI MANA ADA BERHUBUNGAN ... JUMPA SAJA TIDAK PERNAH ..”, lalu Terdakwa berkata lagi “.. TOLONG LAH SAYA, AKU UDA MALU ... PERUTNYA MUTIARA SUDAH BESAR SUDAH 7 BULAN BENTAR LAGI LAHIRAN ,JADI TOLONGLAH JAWAB JUJUR SAMA AKU ..” namun saat itu korban RIKO RAMPATI tetap tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa langsung terpancing emosi dan memukul korban RIKO RAMPATI yang masih dalam posisi duduk dihadapan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu korban RIKO RAMPATI sempat terjatuh namun

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangkit lagi. Lalu saat itulah Terdakwa melihat ada pisau yang biasa Terdakwa pakai untuk kerja, dan karena korban RIKO RAMPATI tidak mau mengaku terus terang menyangkut perbuatannya telah menghamili anak perempuan Terdakwa padahal saat itu Terdakwa sangat yakin atas pengakuan putrinya bahwa korban RIKO RAMPATI yang menghamilinya maka Terdakwa sangat emosi mendengar sangkalan dari korban RIKO RAMPATI, sehingga Terdakwa mengejar korban RIKO RAMPATI dan memukulinya selanjutnya menikamnya dengan senjata tajam, atas tikaman yang dilakukan Terdakwa berkali-kali sehingga korban RIKO RAMPATI akhirnya meninggal dunia, sebagai hal itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding meringankan bagi Terdakwa sehingga karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dirubah dalam putusan Tingkat Banding selama 10 (sepuluh) tahun penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar danatau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai Pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb, tanggal 17 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut, dan akan mengubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb. tanggal 17 Nopember 2021 haruslah dirubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb, tanggal 17 Nopember 2021 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Alias Ian Panjang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju sweater lengan panjang motif bunga terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Mutiara Ananda Sofyan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol BK 6679 PAL;

- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Muliato Alias Muliato.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2021 oleh kami JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H. dan ELYTA RAS GINTING, S.H.,L.L.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No.1993/Pid./2021/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu ASRIN SEMBRIRING, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYAMSUL BAHRI, S.H, M.H

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.,M.H.

ELYTA RAS GINTING, S.H.,L.L.M.

Panitera Pengganti,

ASRIN SEMBRIRING, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 1993/Pid./2021/PT MDN